

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya perkara tertentu saja yang dilanjutkan oleh Penyidik Polrestabes Makassar ke pengadilan sementara perkara dimana para pihak sepakat untuk berdamai maka diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* oleh pihak penyidik.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian seyogianya dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan pendekatan *restorative justice* yaitu suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Selain itu dapat pula dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) yaitu pengambilan keputusan oleh majelis hakim terhadap suatu perkara yang ditanganinya dan sebelumnya mendengarkan dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mendengarkan pembelaan dari

terdakwa dan atau kuasa hukumnya serta kesaksian dari para saksi, sehingga dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian lebih efektif bila dilakukan melalui jalur non litigasi dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restorative) sehingga diharapkan penyidik dapat menerapkan hal tersebut karena telah memiliki landasan hukum yaitu Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Agar kiranya pembuat undang-undang beserta pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang ITE, karena penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui jalur litigasi tidak menunjukkan efek jera bagi para pelaku yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh pengguna media sosial dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Eddy O.S.Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- E.Y.Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2012.
- H.A.Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2018.
- Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Reflika Editama, Bandung, 2007.

- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1997 .
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan sosial (Suatu Tinjauan Teoritis serta Penagalaman-Pengalaman Di Indonesia)*, Jogjakarta, Genta Publishing. 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ed. 1 Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2018.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech).

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

C. Jurnal

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, 2000.

Sanyoto Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum 8 No. 3, 2008.

D. Kamus

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

E. Sumber Elektronik

Yulida Medistiara "Selama 2017 Polri tangani 3.325 Kasus ujaran kebencian" <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>, 29 Desember 2017, diakses 18 November 2019.

Fauzan “ *Hina Nabi Muhammad di Medsos Pelajar SMP Mengkeret*

Saat Digeruduk warga “

<https://www.liputan6.com/regional/read/3592782/hina-nabi-muhammad-di-medsos-pelajar-smp-mengkeret-saat-digeruduk-warga>, 18 Juli 2018, diakses 17 Desember 2019.

Syukur “*Kronologi Penangkapan 4 Terduga Penghina Warga Sinjai*“

<http://news.rakyatku.com/read/112583/2018/08/01/kronologi-penangkapan-4-terduga-penghina-warga-sinjai>, 1 Agustus 2018, diakses 18 November 2019.

F. Lain-Lain

Surya, *Hubungan Penggunaan Media Elektronik Dengan Nyeri Kepala Pada Remaja*, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.